

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1961
TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PERCETAKAN SWASTA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang :

1. bahwa perlu mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap cara mengeluarkan pikiran dalam bentuk tulisan-tercetak, sementara sebelum ada Undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar;
2. bahwa untuk kepentingan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dengan alat percetakan yang dapat mempengaruhi pikiran masyarakat selama dalam keadaan bahaya ini, perlu mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap percetakan-percetakan yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan yang sebagian atau seluruhnya dimiliki/dikuasai swasta :

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 Tahun 1959 dan No. 3 Tahun 1960;
2. Pasal 13 berhubungan dengan Pasal-pasal 23, 36, 47, 48 dan 58, Pasal 55 ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 52 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 170 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2113) yang masing-masing telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2124);

Mengingat pula :

1. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 3 Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 67 - Tambahan Lembaran Negara No. 1998) tentang Pembatasan terhadap pencetakan penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan surat kabar atau majalah yang mempergunakan huruf bukan huruf Latin atau huruf Arab atau huruf Daerah Indonesia;
2. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 88) tentang Pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar yang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960;
3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 10 Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 116 - Tambahan Lembaran Negara No. 2051) tentang Izin terbit terhadap penerbitan surat kabar dan majalah:

Mendengar :

Sidang ke-12 Musyawarah Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi pada tanggal 17 Nopember 1960;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PERCETAKAN SWASTA

Pasal 1

Menempatkan semua percetakan yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan yang sebagian atau seluruhnya dimiliki/dikuasai swasta di bawah pengawasan dan pembinaan Pemerintah, dalam hal ini Penguasa Keadaan Bahaya Daerah.

Pasal 2

Untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan ini, Penguasa Keadaan Bahaya Daerah dapat menugaskan kepada suatu Badan Pengawas dan Pembina yang dibentuk olehnya untuk satu atau lebih perusahaan percetakan.

Pasal 3

- (1) Bentuk susunan Badan Pengawas dan Pembina terdiri dari
 1. seorang ketua merangkap anggota;
 2. tiga orang anggota ;
 3. seorang sekretaris merangkap anggota.
- (2) Susunan Badan Pengawas dan Pembina terdiri dari anggota Angkatan Perang, pejabat-pejabat Departemen Penerangan/Departemen Kepolisian/Departemen Kejaksaan di daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian keanggotaan Badan Pengawas dan Pembina diatur dengan Keputusan Penguasa Keadaan Bahaya Daerah.
- (4) Badan Pengawas dan Pembina berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Penguasa Keadaan Bahaya Daerah yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 4

Badan Pengawas dan Pembina bertugas :

1. Melakukan pengawasan preventif dan represif terhadap percetakan yang diawasinya, agar supaya alat-alat percetakan itu tidak dipergunakan sebagai alat untuk tujuan-tujuan tertentu yang dapat merugikan pelaksanaan Manifesto Politik yang telah menjadi Garis-garis besar dari pada Haluan Negara dan yang dapat merugikan Program Pemerintah;
2. Melakukan pembinaan terhadap percetakan yang diawasinya, agar supaya alat percetakan itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk tujuan pelaksanaan Manifesto Politik yang telah menjadi

Garis-garis besar daripada Haluan Negara dan tujuan pelaksanaan Program Pemerintah;

3. Sebagai pengusut terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dengan mempergunakan alat percetakan yang diawasinya dan yang diancam dengan hukuman menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 139) yang telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3)

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Peraturan ini Badan Pengawas dan Pembina berwenang:

1. Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Penguasa Keadaan Bahaya, memberikan petunjuk-petunjuk kepada pimpinan perusahaan. percetakan yang diawasinya mengenai penggunaan alat percetakan itu dalam rangka tujuan pelaksanaan Manifesto Politik yang telah menjadi Garis-garis besar daripada Haluan Negara dan tujuan pelaksanaan Program Pemerintah;
2. Melakukan pengurusan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 angka 3 Peraturan ini.

Pasal 6

Barang siapa menolak adanya pengawasan dan pembinaan atau dengan sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban berhubung dengan tujuan pengawasan dan pembinaan menurut atau berdasarkan Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 48 ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139) yang telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961. (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3) ialah hukuman kurungan selamalamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 7

Tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 6 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 58 ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139) yang telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 8

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak-pidana yang tersebut dalam Pasal 6 Peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139) yang telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3)

Pasal 9

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 1961
Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik Indonesia
selaku Penguasa Perang Tertinggi.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 1961
Sekretaris Negara

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 1961.
tentang
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP
PERCETAKAN SWASTA.

PENJELASAN UMUM.

Dalam usaha Pemerintah membawa serta seluruh golongan masyarakat menduduki kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah serta alat-alatnya, diperlukan alat-alat publikasi, alat-alat penyaluran pendapat umum dan alat-alat reproduksi secara luas antara lain alat-alat percetakan.

Disamping itu untuk kepentingan tujuan pelaksanaan Manifesto Politik yang telah menjadi Garis-garis besar dari pada Haluan Negara dan tujuan pelaksanaan Program Pemerintah, perlu diadakan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan alat-alat percetakan itu, agar supaya alat-alat tadi jangan sampai dapat disalah-gunakan untuk tujuan-tujuan tertentu sampai dapat merugikan pelaksanaan Manifesto Politik yang telah menjadi Garis-garis besar dari pada Haluan Negara dan pelaksanaan Program Pemerintah, melainkan hendaknya alat percetakan itu supaya dapat dipergunakan sebagai

alat positip untuk tujuan yang tersebut diatas.

Itulah maksud dan tujuan diadakannya pengawasan dan pembinaan ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan "percetakan" dalam Peraturan ini, yang sebagaimana biasa difahami, ialah semua alat reproduksi yang dapat dipergunakan untuk memperbanyak karya tulisan, sehingga oleh karena itu percetakan stensil termasuk di dalamnya.

Semua percetakan yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan yang sebagian atau seluruhnya dimiliki, dikuasai swasta ditempatkan di bawah pengawasan dan pembinaan Pemerintah, dalam hal ini Penguasa Keadaan Bahaya Daerah. Pengawasan dan pembinaan yang dimaksudkan di sini, ialah pengawasan dan pembinaan dengan maksud tujuan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum dan tidak merupakan pengawasan terhadap perusahaan atau pengelolaan dari pada perusahaan percetakan yang bersangkutan.

Pasal 2 sampai dengan pasal 5.

Untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan Penguasa Keadaan Bahaya Daerah dapat menugaskan kepada suatu Badan Pengawas dan Pembina yang dibentuk olehnya untuk satu atau lebih perusahaan percetakan.

Badan Pengawas dan Pembina berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Penguasa Keadaan Bahaya Daerah yang bersangkutan.

Untuk kepentingan tehnik pelaksanaan, Badan itu oleh Penguasa Keadaan Bahaya Daerah kedudukannya dapat ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pelaksana Kuasa Keadaan Bahaya Daerah atau Kepala Seksi Keamanan/Pertahanan Staf Penguasa Keadaan Bahaya Daerah.

Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Badan Pengawas dan Pembina diatur dengan Keputusan Penguasa Keadaan Bahaya Daerah, setelah Penguasa Keadaan Bahaya Daerah minta pertimbangan pimpinan instansi dari Departemen yang bersangkutan di daerah.

Badan Pengawas dan Pembinaan dalam pekerjaannya bersendikan asas komando tunggal penguasaan keadaan bahaya dengan tidak meninggalkan asas musyawarah.

Dengan pengangkatan sebagai anggota Badan Pengawas dan Pembina, maka anggota-anggota yang bersangkutan berarti juga diangkat sebagai pengusut terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dengan mempergunakan alat percetakan yang diawasinya sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 angka 3 Peraturan ini.

Tata-cara kerja pengusut yang dimaksudkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang diberikan oleh dan terbatas dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini, ditunjukkan oleh hukum acara pidana.

Sebelumnya mulai dengan tugasnya, semua anggota Badan Pengawas dan Pembina wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu di hadapan Penguasa Keadaan Bahaya Daerah Yang mengangkatnya.

Pasal 6 sampai dengan pasal 10.

Tidak memerlukan penjelasan.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1961/11; TLN NO. 2151